



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK RENTAL MOBIL
DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL DI KECAMATAN
PURWODADI**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

ADEN YULSHIVA AL FIQRI

8111414161

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal Skripsi yang berjudul “**Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Rental Mobil Dalam Perjanjian Sewa Menyewamobil Di Kecamatan Purwodadi**” yang disusun oleh Aden Yulshiva Al Fiqri (NIM 8111414161), telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada :

Hari : Senin


Tanggal : 7 Agustus 2020

Pembimbing,



Dr. Dewi Sulistianingsih SH.,M.H.
NIP. 198001212005012001

Mengetahui,
Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum UNNES



Dr. Martifah, M.Hum.
NIP. 19620517198609100


HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Rental Mobil Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di Kecamatan Purwodadi**” disusun oleh Aden Yulshiva Al Fiqri (NIM 8111414161), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada :

Hari : Senin


Tanggal : 7 Agustus 2020

Penguji Utama



Tri Andari Dahlan, S.H., M.H
NIP. 198306042008122003

Penguji 1



Pujiono, S.H., M.H
NIP. 196804051998031003

Penguji 2



Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., MH
NIP. 196804051998031003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNNES



Dr. Radiyah, S.Pd., S.H., M.Si.
NIP. 19720619200032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aden Yulshiva Al Fiqri

NIM : 8111414161

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Rental Mobil Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di Kecamatan Purwodadi**" adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 16 Agustus 2020
Yang menyatakan,



Aden Yulshiva Al Fiqri
NIM. 8111414161

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aden Yulshiva Al Fiqri
NIM : 8111414161
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif beserta perangkat yang ada jika diperlukan. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasi tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang

Pada tanggal : 16 Agustus 2020



yang menyatakan,

Aden Yulshiva Al Fiqri

NIM : 8111414161

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

1. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. (Q.S. Al Insyiroh 6-7)
2. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum mereka mengubah diri mereka sendiri (Q.S. Al Ra'd 11)
3. Selalu bersyukur dalam segala hal (Retna Soelistiyowati)

PERSEMBAHAN

1. Allah SWT yang telah memberikan ridho dan kesehatan kepada saya
2. Nabi Muhammad SAW sebagai panutan saya dalam segala hal
3. Untuk Kedua Orangtua : Sedyo Joko Raharjo dan Retna Soelistiyowati
4. Untuk Adik : Annisa Raihan Maysahwa
5. Almamater saya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang teramat banyak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Rental Mobil Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di Kecamatan Purwodadi”**. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini membutuhkan usaha yang tidak mudah, untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum selaku Rektor Universitas Negeri Semarang;
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
3. Dr. Dewi Sulistianingsih SH.,M.H.. selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu bersabar dalam memberikan bimbingan, masukan, motivasi dan teladannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
4. Aprila Niravita, S.H., M.Kn. selaku dosen wali yang telah membimbing penulis selama menempuh perkuliahan;
5. Tri Andrai Dahlan, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji I Ujian Skripsi dan Pujiono, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji II Ujian Skripsi yang telah mengarahkan penulis untuk memperbaiki skripsi lebih baik;
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Negeri Semarang;
7. Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang atas bantuan pelayanan administrasi;
8. Edy Joko Susilo selaku Pemilik Rental Mobil Edytrans yang telah mengizinkan penulis dalam pengambilan data;
9. Kiswanto dan Yonathan yang telah memberikan ijin penulis untuk melakukan penelitian di lapangan dan telah menerima kehadiran penulis dengan baik;
10. Sedyo Joko Raharjo dan Retna Soelistiyowati, kedua orangtua yang telah membesarkan dengan tulus ikhlas, yang tiada hentinya memberikan semangat, membimbing penulis

dengan segala ketulusan dan kasih sayangnya. Serta selalu memberikan doa dan dukungan baik moral maupun material;

11. Annisa Raihan Maysahwa, adik yang selalu memberikan semangat dan motivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi;
12. Bertha Julina Rosaline, teman dekat yang selalu memberikan motivasi, semangat dan selalu menemani untuk menyelesaikan skripsi;
13. Abdillah Ibnu Romadhon, Ahmad Fauzi, I Kadek Wahyu Mahardhika teman satu kontrakan yang selalu mendukung dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi;
14. Semua teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah menemani langkah demi langkah yang telah ditempuh penulis selama menjadi mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
15. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi sehingga dapat terselesaikan.

Semoga semua pihak mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan guna penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Semarang, 16 Agustus 2020
Yang menyatakan,

Aden Yulshiva Al Fiqri
NIM. 8111414161

ABSTRAK

Yulshiva Al Fiqri, Aden. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Rental Mobil Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di Kecamatan Purwodadi*. Skripsi. Bagian Hukum Perdata. Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Dr. Dewi Sulistianingsih, S. H., M. H.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perjanjian, Sewa Menyewa, Mobil.

Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha mengenai Perjanjian Sewa Menyewa Mobil yang dilakukan oleh Pihak Penyewa yang telah melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan kerugian untuk pihak rental mobil. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pemilik rental mobil dan bagaimana cara penyelesaian sengketa yang menimbulkan kerugian untuk pihak pemilik rental mobil. Objek penelitian ini adalah Rental Mobil yang dikelola di Kota Purwodadi. Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Yuridis Sosiologis. Pelaksanaan penelitian ini, penulis melakukan penelitian dilapangan dengan cara wawancara kepada para pemilik rental mobil dan pengurus rental mobil di Edytrans, Armada Transport, dan BMKK RS. Panti Rahayu.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pihak Edytrans, Armada Transport dan BMKK RS. Panti Rahayu pada prakteknya sudah menjelaskansyarat sahnya perjanjian sewa menyewa yang tentu saja disetujui oleh pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan. Syarat sahnya perjanjian yang ditetapkan ketiga rental mobil pelaku usaha tersebut harus dapat dipenuhi baik pihak rental maupun pihak penyewa agar memenuhi syarat syahnya perjanjian yaitu sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri. Perjanjian sewa menyewa harus benar-benar dimengerti oleh semua pihak, baik pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan. Syarat sahnya perjanjian, harga sewa, hak dan kewajiban para pihak dan berakhirnya perjanjian sewa menyewa mobil harus benar-benar dimengerti agar perjanjian sewa menyewa mobil dapat berjalan sesuai yang diharapkan semua pihak yang bersangkutan dan tidak merugikan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian. Berdasarkan Pasal 6 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dalam pasal ini para pemilik rental mobil dilindungi hak nya dari segala perilaku penyewa yang dapat menyebabkan kerugian.

Berdasarkan penelitian tersebut disarankan untuk mencegah terjadinya perselisihan mengenai resiko dan wanprestasi yang telah dilakukan oleh pihak penyewa, oleh karena itu dalam membuat perjanjian sewa menyewa mobil ini dibuat dalam suatu Surat Perjanjian yang mencantumkan hak-hak dan kewajiban pihak rental dan pihak penyewa. Pihak Rental Mobil disarankan mengadakan kerja sama dengan perusahaan asuaransi yang terkait dengan objek sewa, yaitu kendaraan mobil, hal ini dimaksudkan untuk memperkecil resiko dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
PERSETUJUAN PEMBIMBING	II
HALAMAN PENGESAHAN	III
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	IV
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN.....	V
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	VI
KATA PENGANTAR	VII
ABSTRAK	IX
DAFTAR ISI.....	X
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Pembatasan Masalah.....	8
1.4 Rumusan Masalah	9
1.5 Tujuan Penelitian.....	9
1.6 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Penelitian Terdahulu	12
2.2 Landasan Konseptual	19
2.2.1 Pelaku Usaha.....	19
2.2.1.1 Pengertian Pelaku Usaha.....	19
2.2.1.2 Ruang Lingkup Pelaku Usaha.....	19

2.2.1.3 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	20
2.2.2 Perjanjian Sewa Menyewa	21
2.2.2.1 Pengertian Sewa Menyewa.....	21
2.2.2.2 Unsur Sewa Menyewa.....	22
2.2.2.3 Subjek Sewa Menyewa	22
2.2.2.4 Objek Sewa Menyewa.....	23
2.2.2.5 Substansi Sewa Menyewa	23
2.2.2.6 Resiko Sewa Menyewa.....	23
2.2.2.7 Berakhirnya Sewa Menyewa.....	25
2.2.3 Penyelesaian Sengketa	27
2.2.3.1 Pengertian Sengketa	27
2.2.3.2 Penyebab Sengketa	28
2.2.3.3 Macam Penyelesaian Sengketa.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
3.1 Pendekatan Penelitian.....	35
3.2 Fokus Penelitian.....	36
3.3 Lokasi Penelitian.....	37
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	37
3.5 Teknik Pengambilan Data	39
3.6 Validitas Data.....	41

3.7 Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
4.1 Hasil Penelitian	43
4.1.1 Proses Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa	55
4.2 Pembahasan	64
4.2.1 Perlindungan Terhadap Pemilik Rental Mobil	64
4.2.2 Cara Penyelesaian Sengketa	67
4.2.2.1 Alur Penyelesaian Sengketa.....	70
BAB V PENUTUP	74
5.1 Simpulan	74
5.2 Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan dalam berbagai bidang, salah satunya bidang Perekonomian karena bidang ini dapat memperlihatkan tingkat kemajuan suatu negara. Indonesia sebagai Negara Hukum, dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” (*Recht Staat*). Setiap perbuatan dan tingkah laku kita haruslah ada yang mengatur sebagai konsekuensi agar kita melakukan perbuatan yang sejalan dengan hukum sendiri. Dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Menurut Muhammad Noor, hal tersebut tidak terlepas dari pokok pikiran bahwa Negara Republik Indonesia hendak mewujudkan keadilan sosial secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia, walaupun hal tersebut belum tercapai hingga saat ini (Noor, 2008:59). Oleh karena itu, pemerintah diharuskan mengeluarkan kebijakan-kebijakan guna mendukung terwujudnya keadilan yang merata di Indonesia.

Berbagai kebijakan telah dikeluarkan pemerintah untuk menjaga agar kegiatan perekonomian dapat berjalan lancar dan stabil sehingga Negara Indonesia tidak kalah bersaing dengan negara-negara berkembang lainnya. Negara Indonesia masuk kedalam kategori Negara berkembang. Alasan dari Indonesia yang masih menyandang status Negara

berkembang karena pendapatan perkapita masyarakat Indoensia yang masih masuk kategori menengah kebawah seperti layaknya Negara Asia Tenggra lainnya. Pendapatan per kapita adalah nilai rata-rata dari pendapatan penduduk di suatu Negara (Suparmoko, 2008: 46). Untuk mengetahui pendapatan per kapita, dapat dilakukan dengan membagi pendapatan nasional dengan jumlah penduduk Negara yang dimaksud. Oleh karena itu setiap masyarakat melakukan kegiatan ekonomi agar mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun di Indonesia kegiatan ekonomi itu sangat beragam mulai dari pertanian, perkebunan, peternakan, petambangan, perindustrian, perikanan, kehutanan dan juga barang ataupun jasa. Kegiatan ekonomi yaitu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Atau kegiatan ekonomi dilakukan untuk mencapai kemakmuran dalam kehidupan manusia, mencapai kesejahteraan, dan juga mencapai tujuan hidup setiap manusia.

Kegiatan ekonomi dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya berupa barang maupun jasa. Dalam menjalankan kegiatan perekonomian, salah satu sarana terpenting adalah kendaraan, karena dengan kendaraan dapat menjadi sarana penunjang bagi masyarakat guna meningkatkan usaha dan produktifitas, sehingga kebutuhan kendaraan saat ini sudah menjadi kebutuhan Primer yang tentunya dibutuhkan baik di Perkotaan maupun Perdesaan.

Salah satu transportasi yang paling banyak diminati dan dibutuhkan oleh masyarakat adalah transportasi darat . Transportasi atau kendaraan sangatlah dibutuhkan karena apabila transportasi sudah baik maka perkembangan suatu wilayah akan semakin cepat dan maju dalam bidang perekonomian. Oleh karena itu, transportasi sangat dibutuhkan untuk perkembangan suatu daerah, baik kota atau desa. Transportasi sendiri memiliki fungsi memindahkan orang dan/atau barang dari tempat asal ke tempat tujuan agar merubah nilainya

yang dapat menunjang pembangunan. Selain itu, transportasi juga dapat melancarkan arus jasa dan usaha dari tempat asal ke tempat tujuan, membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat dan mengembangkan kegiatan industrial dalam negeri yang dapat menjadi devisa atau pemasukan kas negara (Priyambodo & Indri, 2017: 118).

Ada berbagai jenis transportasi di Indonesia, salah satunya adalah mobil. Mobil merupakan suatu kendaraan roda empat yang digerakan dengan tenaga mesin menggunakan bahan bakar minyak baik bensin atau solar. Mobil termasuk barang mewah dan harganya sangat mahal sehingga tidak semua orang bisa memiliki mobil sebagai barang milik pribadi. Oleh karena itu, banyak orang atau badan usaha yang mendirikan Rental Mobil (penyewaan mobil) yang dapat membantu seseorang yang tidak mempunyai mobil untuk menikmati fungsi dan fasilitas mobil tersebut.

Rental mobil adalah penyedia layanan penyewaan mobil dengan cara sewa harian ataupun kontrak dengan menggunakan driver ataupun lepas kunci, pemanfaatan rental mobil ini dapat dikembangkan sebagai terobosan bagi masyarakat atau perusahaan yang tidak memiliki alat transportasi yang akan digunakan untuk operasional. Rental mobil ini dikenakan biaya atau harga sewa atas kendaraan atau mobil yang disewakan dengan sesuai harga sewa yang telah disepakati bersama antara penyewa dan pengusaha rental mobil. Rental mobil menjadi salah satu solusi dari permasalahan yang ada, harga sewa yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, nyaman dan representatif untuk digunakan, sehingga bisnis rental mobil kini menjadi bisnis yang menjanjikan (Yuwono, 2013: 3). Usaha penyewaan mobil sendiri tidak hanya menguntungkan bagi peningkatan taraf hidup masyarakat dengan menyerap tenaga kerja yang berimbas pada peningkatan perekonomian negara. Karena keterbatasan kemampuan yang berbeda-beda, tidak sedikit orang yang lebih cenderung memilih jasa

penyewaan mobil untuk mempercepat sistem kerja guna mempersingkat waktu dengan hasil maksimal (Sri Indrawati, 2015: 2).

Mobil merupakan transportasi yang banyak digunakan orang baik kegiatan pribadi maupun kegiatan usaha. Akan tetapi bagi sebagian masyarakat terasa berat untuk membeli mobil karena dirasakan sangat mahal. Hal ini juga dirasakan juga oleh masyarakat di Kota Purwodadi, hanya sebagian kecil masyarakat yang mempunyai dan membawa mobil untuk kepentingan bekerja atau berpergian ke suatu tempat. Oleh karena itu, adanya Rental Mobil di Kota Purwodadi terasa membantu masyarakat menengah kebawah guna untuk kepentingan pribadi atau kepentingan bersama didalam kegiatan sehari-hari ataupun untuk acara liburan.

Purwodadi adalah ibu kota sekaligus kota utama di Kabupaten Grobogan sekaligus nama sebuah kecamatan di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah bagian Timur, terletak dijalur lalu lintas alternative dari Semarang – Surabaya, dan menjadi kota penghubung atau kota transit dari kota-kota di Pantura Timur (Kudus, Jepara, Pati, Rembang dan Blora) menuju ke Kota Solo atau Surakarta. Kota Purwodadi tergolong kota dengan perekonomian menengah, karena itu tidak semua masyarakat daerah ini memiliki kendaraan berupa mobil. Oleh karena itu, banyak pelaku usaha yang mendirikan Rental Mobil guna membantu dan memfasilitasi masyarakat Kota Purwodadi untuk juga merasakan dan menggunakan kendaraan beroda empat ini. Salah satu Pelaku Usaha Rental Mobil di Purwodadi adalah Edi Joko Susilo, selaku pemilik Edytrans yang bertempat tinggal di Lingkungan Kwarungan, Kelurahan Kalongan, Kecamatan Purwodadi ini bekerjasama dengan rekan-rekannya untuk membantu dalam usaha Rental Mobil yang mereka jalankan ini. Penyewa mobil bebas untuk memilih mobil yang tersedia kurang lebih ada 4 jenis mobil yang dapat disewakan dengan

harga yang berbeda juga. Selain itu, penyewa juga dapat memilih jangka waktu penyewaan yang biasanya terdiri dari 12 (dua belas) jam atau 24 (dua puluh empat) jam.

Pelaku usaha melihat usaha penyewaan mobil adalah usaha yang sangat cocok untuk dikembangkan di Kota Purwodadi seperti ini. Layanan yang ditawarkan oleh penyewaan mobil tidak hanya penyewaan mobil, tetapi juga penyewaan mobil beserta supirnya. Hal ini sangat membantu bagi masyarakat yang tidak dapat mengendarai mobil secara baik dan belum memiliki Surat Izin MengemudiA (SIM-A). Tempat-tempat penyewaan mobil memberikan layanan tersebut berdasarkan perjanjian sewa menyewa yang didasari pada hukum yang berlaku. Perjanjian yang digunakan adalah perjanjian tertulis yang telah dibakukan oleh pelaku usaha atau disebut juga Perjanjian Baku. Perjanjian Baku adalah perjanjian yang ditetapkan sepihak oleh pelaku usaha yang berisi syarat-syarat baku. Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya (Suharnoko, 2004: 1).

Pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu atau lebih. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah persetujuan atau perjanjian sewa menyewa sangat penting, yaitu si pemilik barang hanya menyerahkan pemakaian dengan mengadakan pemungutan dari hasil barang yang disewakan. Dalam perjanjian sewa menyewa, hak pemilik atas barang tersebut berada ditangan yang menyewakan (Wirjono, 1986: 89). Abdul Kadir Muhammad pengertian perjanjian adalah suatu persetujuan dengan

mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan (Abdul, 1990: 225). Perjanjian tersebut berisi hak dan kewajiban para pihak yang terikat di dalam perjanjian. Unsur utama perjanjian dalam sewa menyewa adalah adanya harga dan barang (Sukardi, 2014: 53). Sewa menyewa antara pihak penyewa dan menyewakan berlaku mengikat sejak tercapainya kata sepakat (konsensus) antar kedua belah pihak. Perjanjian merupakan peristiwa hukum. Peristiwa hukum tersebut menciptakan hubungan hukum antara para pihak yang satu dan pihak yang lain.

Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya (Zuwanda, 2019: 2). Unsur-unsur yang tercantum dalam perjanjian sewa menyewa adalah a) adanya pihak yang menyewakan dan pihak penyewa; b) adanya kesepakatan antara kedua belah pihak; c) adanya objek sewa menyewa yaitu barang, baik barang bergerak mau pun tidak bergerak; d) adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan untuk menyerahkan kenikmatan kepada pihak penyewa atas suatu benda; e) adanya kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan uang pembayaran kepada pihak yang menyewakan (Salim, 2010: 59).

Bagi pelaku usaha, perjanjian tertulis tersebut sangat penting untuk melindungi kepentingannya terhadap kehilangan atau kerusakan terhadap mobil sewaan akibat kelalaian penyewa mobil. Semua ketentuan mengenai hal-hal tertentu yang dapat merugikan pelaku usaha dicantumkan di dalam perjanjian tertulis tersebut serta upaya penyelesaiannya. Dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil yang menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak secara timbal balik, secara tidak langsung menuntut agar kedua belah pihak

dalam pelaksanaannya terikat pada apa yang telah disepakati yang merupakan hambatan yang terjadi dalam perikatan (Zuwanda, 2019: 2). Perjanjian sewa menyewa ini dapat membantu para pihak untuk saling menguntungkan. Penyewa dapat diuntungkan dengan kenikmatan benda dari benda yang disewakan dan yang menyewakan dapat diuntungkan dengan memperoleh harga sewa yang telah diberikan oleh pihak penyewa (Artdityo, 2019: 346).

Perlindungan Hukum bagi pelaku usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 6 huruf b mengenai Hak Pelaku Usaha yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik. Adapula Hak pelaku usaha adalah : a) hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; b) hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik; c) hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; d) hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; e) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menjelaskan bahwa Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Perjanjian tersebut dibuat tanpa adanya suatu paksaan dari pihak lain, tetapi secara sukarela oleh para pihak. Pembuatan perjanjian sewa-menyewa kendaraan bermotor ini

diharapkan kepada para pihak dapat mempunyai hubungan yang baik dalam melaksanakan perjanjian sehingga kewajiban atau prestasi para pihak dilaksanakan sesuai kewajiban masing-masing (Pradnyaswari, 2013: 120).

Berdasarkan uraian diatas maka penyusun tertarik menjadikan penelitian hukum yang berbentuk skripsi dengan judul : **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Rental Mobil Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di Kecamatan Purwodadi”**

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Identifikasi masalah ini ditujukan untuk memberikan gambaran dalam skripsi ini, penulis perlu mengidentifikasi masalah yang akan diteliti berkaitan dengan judul yang penulis tentukan, diantaranya :

1. Banyak pemilik rental mobil yang dirugikan oleh kelalaian penyewa rental.
2. Perlunya peningkatan pemahaman dan kesadaran pemilik rental dan penyewa rental terhadap hak dan kewajiban masing-masing.
3. Kurangnya ketelitian penyewa rental mobil dalam memahami ketentuan-ketentuan dalam perjanjian sewa menyewa mobil.

1.3 PEMBATASAN MASALAH

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, masalah yang muncul sangatlah kompleks sehingga perlu dibatasi. Pembatasan masalah ini bertujuan agar pembahasan masalah lebih terarah dan tidak terlalu meluas, oleh sebab itu penulis membatasi masalah yang akan menjadi bahan penelitian, yaitu :

1. Perlindungan terhadap Pemilik Rental Mobil Edytrans, Armada Transport, dan BMKK RS. Panti Rahayu.
2. Proses Penyelesaian Kelalaian dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil dengan Pihak Edytrans, Armada Transport, dan BMKK RS. Panti Rahayu.

1.4 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang berkenaan dengan uraian tersebut adalah :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemilik rental mobil dalam perjanjian sewa menyewa mobil di Edytrans, Armada Trnasport, dan BMKK RS. Panti Rahayu Purwodadi ?
2. Bagaimanakah cara penyelesaian sengketa yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak pemilik rental mobil ?

1.5 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penulis dengan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pemilik rental mobil dalam perjanjian sewa menyewa mobil di Edytrans, Armada Transport dan BMKK RS. Panti Rahayu Purwodadi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis cara penyelesaian sengketa yang ditimbulkan oleh kelalaian penyewa mobil.

1.6 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan ilmu hukum di bidang keperdataan yang berkaitan dengan perjanjian pada umumnya dan perjanjian sewa menyewa mobil.
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu sumbangsih pemikiran berkaitan dengan salah satu permasalahan hukum di bidang keperdataan, dalam hal ini kekuatan hukum perjanjian sewa menyewa mobil.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah tentang pengetahuan tentang perjanjian sewa menyewa mobil dan bagaimana penyelesaiannya apabila terjadi wanprestasi didalam perjanjian sewa menyewa mobil agar dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Wanprestasi terjadi apabila dalam suatu perjanjian salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya (Sudarsono, 2007: 371).
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi pemerintah dalam hal melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sewa menyewa. Sehingga dapat terlaksananya kegiatan sewa menyewa yang tertib.
 - b. Bagi Pelaku Usaha

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang perjanjian sewa menyewa mobil dan penyelesaian wanprestasi yang terjadi di dalam perjanjian sewa menyewa mobil.

c. Bagi Penyewa Mobil

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu acuan dalam menyelenggarakan kegiatan sewa menyewa yang tertib dan patuh sesuai peraturan perundang-undangan, khususnya dalam hal pengikatan hubungan hukum antara Pengguna Jasa dengan Penyedia Jasa.

d. Bagi Advokat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi Advokat dalam mendampingi kliennya yang terlibat sengketa berkaitan dengan Perjanjian Sewa Menyewa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan untuk pertimbangan dalam penelitian ini dan akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti & Bentuk Karya Ilmiah	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Eva Dian Lismana dari Universitas Mataram pada tahun 2016	Perlindungan Pelaku Usaha Dalam Jasa Penyewaan Mobil	Hasil penelitian meunjukkan bahwa untuk meminimalisir kerugian yang diakibatkan oleh konsumen, pelaku usaha membuat klasula baku yang berisikan perjanjian-perjanjian. mengenai jumlah uang sewa yang harus dibayarkan, syarat-syarat untuk menyewa mobil seperti harus mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM), batas-batas waktu penyewaan mobil, batas-batas wilayah pemakaian mobil yang disewakan dan mengenai

		<p>pertanggungjawaban apabila terjadi hal-hal yang diakibatkan oleh konsumen sendiri, misalnya terjadi kecelakaan. upaya hukum yang dapat dilakukan adalah melakukan teguran/somasi kepada konsumen mengenai pembayaran yang belum dilakukan, dan/atau disertai dengan penarikan atas kendaraan yang disewakan, apabila konsumen atau penyewa masih mangkir terhadap utangnya, maka pelaku usaha penyewaan mobil dapat melakukan gugatan atas perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dan melakukan permohonan sita jaminan terhadap benda-benda bergerak milik dari konsumen atau penyewa maupun benda bergerak lainnya sepanjang dapat menutupi seluruh kerugian tersebut. Dalam praktik usaha penyewaan mobil, tidak semua mobil yang disewakan merupakan milik pelaku usaha melainkan milik dari orang lain yang</p>
--	--	---

		<p>sengaja menitipkan mobilnya untuk disewakan sehingga pemilik mobil mendapat keuntungan. Dari hasil wawancara penulis dengan pemilik mobil bahwa dengan menitipkan mobil di Rent Car mendapat keuntungan yang lebih baik, kita bisa berfokus pada pekerjaan yang kita geluti namun tetap bisa menghasilkan secara pasif tanpa harus ikut bekerja didalamnya dan membuat aset semakin berkembang.</p>
<p>Nama Peneliti & Bentuk Karya Ilmiah</p>	<p>Judul Penelitian</p>	<p>Hasil Penelitian</p>
<p>Syauqina Salsabiila Putri dari Universitas Islam Indonesia pada tahun 2018</p>	<p>Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di</p>	<p>Hasil penelitian mengenai wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil antara CV. Safirna Business Solution dengan penyewa, baik penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan,</p>

	Yogyakarta (Studi CV. Safirna Business Asolution)	<p>dan analisis serta pembahasan yang telah penulis lakukan, berikut kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan ini sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Upaya hukum penyelesaian sengketa dalam perjanjian sewa menyewa mobil di CV. Safirna Business Solution masih harus diperhatikan dan dipatuhi oleh pihak penyewa karena dalam pelaksanaannya tidak selalu berjalan lancar dan pihak penyewa sering sekali tidak memenuhi prestasi atau kewajibannya. Pada kasus ini, pihak yang menyewakan sudah memberikan peringatan secara lisan kepada pihak penyewa yang disaksikan oleh 3 orang yaitu pegawainya 2 bernama Arik dan Ded dan Ibu Wulandari selaku isteri dari direktur CV Safirna Business Solution yaitu Nedi Kurniawan Putra dengan memberikan jangka waktu pembayaran
--	--	--

		<p>ganti rugi selama 2 minggu.</p> <p>2. Bahwa terdapat jaminan khusus yang diserahkan pihak debitor yaitu satu unit motor sehingga Pasal 1131 KUHPerdara dapat dikesampingkan untuk menuntut debitor atau pihak penyewa karena sudah adanya jaminan khusus. Pasal 1131 KUHPerdara baru dapat diterapkan kembali apabila jaminan tersebut setelah dilelang atau diuangkan jumlahnya kurang untuk memenuhi hutang debitor.</p>
Nama Peneliti & Bentuk Karya Ilmiah	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Mohamad Yoga Al Ghozi dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2018	Tanggungjawab Penyewa Pada Terjadinya Overtime Dalam Sewa Menyewa Mobil (Studi Kasus Java Transport Rent Car,	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyelesaian kasus wanprestasi dilakukan dengan cara musyawarah antara Java Transport Rent Car, Tour, & Travel dengan pihak penyewa dan membuat surat perjanjian bermaterai dan jaminan sebuah sertifikat tanah yang ditujukan kepada pihak penyewa

	Tour, & Travel)	<p>dan harus bertanggungjawab dengan ganti rugi yang dilakukan oleh pihak penyewa sesuai dengan kerugian yang diderita oleh pihak Java Transport Car, Tour, & Travel. Perjanjian sewa menyewa di Java Transport Rent Car, Tour & Travel terdapat wanprestasi yang terjadi. Ada seorang penyewa yang melakukan perbuatan melawan hukum yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan, perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.</p> <p>Perbuatan melawan hukum yang penyewa lakukan adalah menyewa mobil milik pihak Java Transport Rent Car, Tour & Travel dan disalahgunakan untuk mencuri disebuah toko dan berakibat ditahannya satu Unit mobil tipe All New Avanza berwarna putih di pengadilan untuk proses persidangan penyewa yang terjerat hukum tersebut dengan waktu</p>
--	----------------------------	--

		<p>penahanan mobil selama kurang lebih 5 bulan yang berakibatkan terjadinya overtime pada perjanjian sewa menyewa yang awalnya hanya ingin disewa selama 24 jam saja.</p> <p>Penyelesaian dilakukan berdasarkan pada musyawarah yaitu dilakukan suatu negosiasi yang berdasarkan pada Psal 6 UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Peneyelesaian Sengketa. Pihak Java Transport meminta ganti rugi kepada penyewa sesuai dengan Passal 1239 dan Pasal 1246 KUHPerdato yang mewajibkan penyewa membayar gantirugi dan bunga dengan total denda yang harus dibayarkan adalah Rp 57.750.000,00 sudah termasuk bunga.</p> <p>Namun apabila pihak penyewa kembali lalai dengan tidak membayar semua hutang-hutangnya maka akan dilaporkan kepada pihak berwajib.</p> <p>Pihak penyewa telah beritikhad baik bersedia bertanggungjawab dan</p>
--	--	---

		menyanggupi semua ganti rugi yang diminta oleh pihak Java Transport sesuai dengan Pasal 1242 KUHPerdara.
--	--	--

2.2 Landasan Konseptual

2.2.1 Pelaku Usaha

1. Pengertian Pelaku Usaha

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupu bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Menurut penjelasan Pasal 1 angka 3 UUPK, pelaku usah yang termasuk dalam pengertian tersebut meliputi perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.

2. Ruang Lingkup Pelaku Usaha

- a. Investor, pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai kepentingan seperti perbankan, usaha leasing, tengkulak, penyedia dana dan lain sebagainya.
- b. Produsen, pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan/atau jasa dari barang-barang dan atau jasa lain (bahan baku, bahan tambahan/penolong

dan bahan-bahan lainnya). Pelaku usaha dalam kategori ini dapat terdiri dari orang/badan usaha yang berkaitan dengan pangan, orang/badan yang memproduksi sandang, orang/badan usaha yang berkaitan dengan pembuatan perumahan, orang/badan yang berkaitan dengan jasa angkutan ,perasuransian, perbankan, orang/badan yang berkaitan dengan obat-obatan, kesehatan dan sebagainya.

- c. Distributor, pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut kepada masyarakat. Pelaku usaha pada kategori ini misalnya pedagang retail, pedagang kaki lima, warung, toko, supermarket, rumah sakit, usaha angkutan (darat, laut, udara), kantor pengacara, dan sebagainya (Nasution, 2002: 21).

3. Hak dan Keawajiban Pelaku Usaha

Menurut Pasal 1 angka 4 dan 5 UUPK 8/1999, Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pelaku usaha merupakan salah satu komponen yang turut bertanggung jawab dalam perlindungan konsumen. Maka di dalam berbagai peraturan perundang-undangan dibebankan sejumlah hak dan kewajiban serta hal-hal yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha. Hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 UUPK 8/1999, yaitu sebagai berikut:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

Sedangkan kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 UUPK 8/1999, yaitu sebagai berikut:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
3. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
4. Memberikan kompensasi, ganti rugi, apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

3.2.1 Perjanjian Sewa Menyewa

1. Pengertian Sewa Menyewa

Berdasarkan Pasal 1548 KUHPerdara menyebutkan pengertian sewa menyewa adalah, suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu

tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan pelbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak.

Menurut Algra, sewa menyewa adalah persetujuan untuk pemakaian sementara suatu benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, dengan pembayaran suatu harga tertentu (Algra, 2003: 199).

2. Unsur-unsur Sewa Menyewa

Dari uraian pengertian Sewa Menyewa diatas, dapat ditarik 5 unsur-unsur Sewa Menyewa sebagai berikut (Salim, 2010: 158) :

1. Adanya pihak yang menyewakan dan pihak penyewa,
2. Adanya konsensus antara kedua belah pihak,
3. Adanya objek sewa menyewa, yaitu barang, baik bergerak maupun tidak bergerak,
4. Adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan untuk menyerahkan kenikmatan kepada pihak penyewa atas suatu benda,
5. Adanya kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan uang pembayaran kepada pihak yang menyewakan.

3. Subjek Sewa Menyewa

Subjek atau pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa menyewa adalah pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan adalah orang atau badan hukum yang menyewakan barang atau benda kepada pihak penyewa, sedangkan pihak penyewa adalah orang atau badan hukum yang menyewa barang atau benda dari pihak yang menyewakan.

4. Objek Sewa Menyewa

Objek dalam perjanjian sewa menyewa adalah barang atau benda, dengan syarat barang atau benda yang disewakan adalah barang yang halal, artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban, dan kesusilaan.

5. Substansi Sewa Menyewa

KUHPerdata tidak menentukan secara tegas tentang bentuk perjanjian sewa menyewa yang dibuat oleh para pihak. Perjanjian sewa menyewa dapat dibuat dalam bentuk tertulis maupun lisan. Dalam praktik, perjanjian sewa menyewa misalnya seperti bangunan/tanah dibuat dalam bentuk tertulis dan isi perjanjian telah dirumuskan oleh para pihak dan/atau notaris. Adapun substansi perjanjian sewa menyewa minimal memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Tanggal dibuatnya perjanjian sewa menyewa,
2. Subjek hukum, yaitu para pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa menyewa,
3. Objek yang disewakan,
4. Jangka waktu sewa,
5. Besarnya uang sewa,
6. Hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian tersebut,
7. Dapat juga ditambahkan mengenai berakhirnya kontrak dan denda.

6. Resiko Sewa Menyewa

Menurut pasal 1553 KUH Perdata, dalam sewa menyewa itu resiko mengenai barang yang dipersewakan dipikul oleh sipemilik barang, yaitu pihak yang menyewakan. Namun, menurut Soebekti, risiko adalah kewajiban untuk memikul

kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi diluar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi obyek perjanjian.

Jika sewa menyewa diadakan secara tertulis, maka sewa berakhir demi hukum pada waktu yang ditentukan habis (Pasal 1570 KUH Perdata), sedangkan apabila sewa diadakan tidak tertulis maka sewa tidak berakhir pada waktu ditentukan, melainkan jika yang menyewakan memberitahukan kepada si penyewa bahwa ia hendak menghentikan sewanya, pemberitahuan mana harus mengindahkan jangka waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat (Pasal 1571 KUH Perdata).

Pembebanan risiko terhadap obyek sewa didasarkan terjadinya suatu peristiwa diluar dari kesalahan para pihak yang menyebabkan musnahnya barang atau obyek sewa. Musnahnya barang yang menjadi obyek perjanjian sewa menyewa dapat di bagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Musnah secara total (seluruhnya). Jika barang yang menjadi obyek perjanjian sewa menyewa musnah yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kesalahan para pihak maka perjanjian tersebut gugur demi hukum. Pengertian dari “musnah” disini berarti barang yang menjadi obyek perjanjian sewa menyewa tersebut tidak dapat lagi digunakan sebagai mana mestinya, meskipun terdapat sisa atau bagian kecil dari barang tersebut masih ada. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 1553 KUHPerdata yang menyatakan jika selama waktu sewa menyewa, barang yang disewakan sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tak disengaja, maka perjanjian sewa menyewa gugur demi hukum.

2. Musnah sebagian barang yang menjadi obyek perjanjian sewa menyewa disebut musnah sebagian apabila barang tersebut masih dapat di gunakan dan dinikmati kegunaannya walaupun bagian dari barang tersebut telah musnah. Jika obyek perjanjian sewa menyewa musnah sebagian maka penyewa mempunyai pilihan, yaitu:

- i. Meneruskan perjanjian sewa menyewa dengan meminta pengurangan harga sewa;
- ii. Meminta pembatalan perjanjian sewa menyewa.

7. Berakhirnya Sewa Menyewa

Berakhirnya perjanjian menurut Pasal 1381 KUH Perdata, berakhirnya perjanjian sebagai berikut :

1. **Pembayaran**, pelunasan hutang atau tindakan pemenuhan prestasi oleh debitur kepada kreditur secara sukarela tanpa ada paksaan atau eksekusi. (Pasal 1382-1403 KUH Perdata)
2. **Penawaran Pembayaran Tunai diikuti dengan Penyimpanan (Konsinyasi)**, suatu cara hapusnya perikatan dimana debitur hendak membayar utangnya namun pembayaran ini ditolak oleh kreditur, maka kreditur bisa menitipkan pembayaran melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat. (Pasal 1404-1412 KUH Perdata)
3. **Pembaharuan Utang (Novasi)**, perjanjian antara kreditur dengan debitur dimana perikatan yang sudah ada dihapuskan dan kemudian terjadi suatu perikatan yang baru. (Pasal 1413-1424 KUH Perdata)

4. **Perjumpaan Utang (Kompensasi)**, penghapusan utang masing-masing dengan jalan saling memperhitungkan utang yang sudah dapat ditagih secara timbal balik antara debitur dan kreditur. (Pasal 1425-1435 KUH Perdata)
5. **Percampuran Utang (Konfisisio)**, percampuran kedudukan sebagai orang yang berutang dengan kedudukan sebagai kreditur menjadi satu. (Pasal 1436-1437 KUH Perdata)
6. **Pembebasan Utang**, pernyataan sepihak dari kreditur kepada debitur bahwa debitur dibebaskan dari utang-utangnya. (Pasal 1438-1443 KUH Perdata)
7. **Musnahnya barang terutang**, perikatan hapus dengan musnahnya atau hilangnya barang tertentu yang menjadi prestasi yang diwajibkan kepada debitur untuk menyerahkan kepada kreditur. (Pasal 1444-1445 KUH Perdata)
8. **Pembatalan Perjanjian**, perikatan dapat dibatalkan karena salah satu pihak tidak cakap hukum. (Pasal 1446-1456 KUH Perdata)
9. **Lewatnya waktu (Daluarsa)**, suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. (Pasal 1946-1993 KUH Perdata).

3.2.2 Penyelesaian Sengketa

1. Pengertian Sengketa

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak.

Menurut Nurnaningsih Amriani, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian (Nurnaningsih, 2012: 13). Hal yang sama juga disampaikan oleh Takdir Rahmadi yang mengartikan bahwa konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi di mana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja. Lalu menurut Chomzah, definisi sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya (Achmad, 2003: 14).

Dengan demikian, yang dimaksud dengan sengketa ialah suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang saling mempertahankan persepsinya

masing-masing, di mana perselisihan tersebut dapat terjadi karena adanya suatu tindakan wanprestasi dari pihak-pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian.

2. Penyebab Sengketa

Menurut Rahmadi, terdapat enam teori penyebab terjadinya sengketa di masyarakat, yaitu (Rahmadi, 2011: 8):

a. Teori Hubungan Masyarakat

Teori hubungan masyarakat, menitikberatkan adanya ketidakpercayaan dan rivalisasi kelompok dalam masyarakat. Para penganut teori ini memberikan solusi-solusi terhadap konflik-konflik yang timbul dengan cara peningkatan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik, serta pengembangan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling menerima keberagaman dalam masyarakat.

b. Teori Negosiasi Prinsip

Teori negosiasi prinsip menjelaskan bahwa konflik terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan diantara para pihak. Para penganjur teori ini berpendapat bahwa agar sebuah konflik dapat diselesaikan, maka pelaku harus mampu memisahkan perasaan pribadinya dengan masalah-masalah dan mampu melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan dan bukan pada posisi yang sudah tetap.

c. Teori Identitas

Teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi karena sekelompok orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain. Penganut teori identitas mengusulkan

penyelesaian konflik karena identitas yang terancam dilakukan melalui fasilitasi lokakarya dan dialog antara wakil-wakil kelompok yang mengalami konflik dengan tujuan mengidentifikasi ancaman-ancaman dan kekhawatiran yang mereka rasakan serta membangun empati dan rekonsiliasi. Tujuan akhirnya adalah pencapaian kesepakatan bersama yang mengakui identitas pokok semua pihak.

d. Teori Kesalahpahaman Antar Budaya

Teori kesalahpahaman antar budaya menjelaskan bahwa konflik terjadi karena ketidakcocokan dalam berkomunikasi diantara orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Untuk itu, diperlukan dialog antara orang-orang yang mengalami konflik guna mengenal dan memahami budaya masyarakat lainnya, mengurangi *stereotype* yang mereka miliki terhadap pihak lain.

e. Teori Transformasi

Teori ini menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena adanya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan serta kesenjangan yang terwujud dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi maupun politik. Penganut teori ini berpendapat bahwa penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui beberapa upaya seperti perubahan struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan, peningkatan hubungan, dan sikap jangka panjang para pihak yang mengalami konflik, serta pengembangan proses-proses dan sistem untuk mewujudkan pemberdayaan, keadilan, rekonsiliasi dan pengakuan keberadaan masing-masing.

f. Teori Kebutuhan atau Kepentingan Manusia

Pada intinya, teori ini mengungkapkan bahwa konflik dapat terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi/ terhalangi atau merasa dihalangi oleh orang/ pihak lain. Kebutuhan dan kepentingan manusia dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu substantif, prosedural, dan psikologis. Kepentingan substantif (*substantive*) berkaitan dengan kebutuhan manusia yang berhubungan dengan kebendaan seperti uang, sandang, pangan, papan/rumah, dan kekayaan. Kepentingan prosedural (*procedural*) berkaitan dengan tata dalam pergaulan masyarakat, sedangkan kepentingan psikologis (*psychological*) berhubungan dengan non-materiil atau bukan kebendaan seperti penghargaan dan empati.

3. Macam Penyelesaian Sengketa

a. Penyelesaian Sengketa secara Litigasi

Litigasi adalah persiapan dan presentasi dari setiap kasus, termasuk juga memberikan informasi secara menyeluruh sebagaimana proses dan kerjasama untuk mengidentifikasi permasalahan dan menghindari permasalahan yang tak terduga. Sedangkan Jalur litigasi adalah penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan. Umumnya, pelaksanaan gugatan disebut litigasi. Gugatan adalah suatu tindakan sipil yang dibawa di pengadilan hukum di mana penggugat, pihak yang mengklaim telah mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan terdakwa, menuntut upaya hukum atau adil. Terdakwa diperlukan untuk

menanggapi keluhan penggugat. Jika penggugat berhasil, penilaian akan diberikan dalam mendukung penggugat, dan berbagai perintah pengadilan mungkin dikeluarkan untuk menegakkan hak, kerusakan penghargaan, atau memberlakukan perintah sementara atau permanen untuk mencegah atau memaksa tindakan. Orang yang memiliki kecenderungan untuk litigasi daripada mencari solusi non-yudisial yang disebut sadar hukum.

Sengketa konsumen yang diselesaikan di Pengadilan mengacu pada ketentuan peradilan umum. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur pemilihan penyelesaian sengketa baik diluar maupun di pengadilan tergantung dari kesepakatan para pihak. Pada umumnya, proses beracara sengketa perlindungan konsumen di pengadilan dapat berupa gugatan perorangan biasa, gugatan sederhana, *class action* atau gugatan yang diajukan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dan pemerintah/instansi terkait. Jenis gugatan ini tergantung pada siapa yang dirugikan, jumlah orang yang dirugikan dan besarnya kerugian yang ditimbulkan.

b. Penyelesaian Sengketa secara Non Litigasi

Jalur non litigasi berarti menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non-litigasi ini dikenal dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Penyelesaian perkara diluar pengadilan ini diakui di dalam peraturan perundangan di Indonesia.

Pertama, dalam penjelasan Pasal 3 UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan "Penyelesaian perkara di luar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitase) tetap diperbolehkan". *Kedua*, dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 angka 10 dinyatakan "Alternatif Penyelesaian Perkara (Alternatif Dispute Resolution) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, atau penilaian para ahli."

1. **Konsultasi**, merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak (klien) dengan pihak lain yang merupakan konsultan, yang memberikan pendapatnya atau saran kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan klien. Konsultan hanya memberikan pendapat (hukum) sebagaimana diminta oleh kliennya, dan selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil oleh para pihak.
2. **Negoisasi**, penyelesaian sengketa melalui musyawarah/perundingan langsung diantara para pihak yang bertikai dengan maksud mencari dan menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat diterima para pihak. Kesepakatan mengenai penyelesaian tersebut selanjutnya

harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui oleh para pihak.

3. **Mediasi**, merupakan penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan dibantu oleh pihak luar yang tidak memihak/netral guna memperoleh penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak.
4. **Konsiliasi**, Consilliation dalam bahasa Inggris berarti perdamaian , penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral (konsiliasiator) untuk membantu pihak yang berdetikai dalam menemukan bentuk penyelesaian yang disepakati para pihak. Hasil konsiliasiasi ini ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani secara bersama oleh para pihak yang bersengketa, selanjutnya harus didaftarkan di Pengadilan Negeri. Kesepakatan tertulis ini bersifat final dan mengikat para pihak.
5. **Pendapat ahli**, upaya menyelesaikan sengketa dengan menunjuk ahli untuk memberikan pendapatnya terhadap masalah yang dipersengketakan untuk mendapat pandangan yang obyektif .
6. **Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi)** merupakan upaya tawar-menawar atau kompromi untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan.

Kehadiran pihak ketiga yang netral bukan untuk memutuskan sengketa, melainkan para pihak sendirilah yang mengambil keputusan akhir.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada pihak Edytrans, Armada Transport, dan BMKK Rumah Sakit Panti Rahayu, maka penulis dapat menarik simpulan sebagai berikut :

1. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pihak Edytrans, Armada Transport dan BMKK RS. Panti Rahayu pada prakteknya sudah menjelaskansyarat sahnya perjanjian sewa menyewa yang tentu saja disetujui oleh pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan. Syarat sahnya perjanjian yang ditetapkan ketiga rental mobil pelaku usaha tersebut harus dapat dipenuhi baik pihak rental maupun pihak penyewa agar memenuhi syarat syahnya perjanjian yaitu sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri. Perjanjian sewa menyewa harus benar-benar dimengerti oleh semua pihak, baik pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan. Syarat sahnya perjanjian, harga sewa, hak dan kewajiban para pihak dan berakhirnya perjanjian sewa menyewa mobil harus benar-benar dimengerti agar perjanjian sewa menyewa mobil dapat berjalan sesuai yang diharapkan semua pihak yang bersangkutan dan tidak merugikan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian. Berdasarkan Pasal 6 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dalam pasal ini para pemilik rental mobil dilindungi hak nya dari segala perilaku penyewa yang dapat menyebabkan kerugian.
2. Cara Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa di Kota Purwodadi
Dalam penyelesaian sengketa wanprestasi oleh pihak penyewa, dilakukan dengan cara non litigasi atau di luar pengadilan, yang sebagian besarnya dilakukan dengan cara

bernegosiasi, dan/atau mediasi. Hal ini dilakukan untuk mencapai kata damai dalam penyelesaian sengketa wanprestasi oleh penyewa. Bentuk-bentuk wanprestasi oleh penyewa yang sering kali terjadi di antaranya yaitu berupa keterlambatan pengembalian mobil yang melebihi waktu yang telah ditentukan dan terjadi kerusakan mobil seperti lecet dan penyok pada bagian body mobil yang disebabkan oleh penyewa, ataupun pihak penyewa menyewakan kembali mobil rental kepada pihak lain.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh di Edytrans, Armada Transport dan BMKK RS. Panti Rahayu, penulis memberikan saran sebagai berikut sebagai berikut :

1. Bagi Pihak Rental Mobil

Dalam perjanjian sewa menyewa mobil dibuat dalam bentuk surat perjanjian sewa menyewa, bukan berupa surat pernyataan. Kemudian harus adanya pembaharuan perjanjian sewa menyewa guna dapat mengakomodir semua kepentingan para pihak dengan mencantumkan hak-hak dan kewajiban baik pihak rental mobil dan pihak penyewa sehingga dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tidak ada pihak yang dirugikan.

2. Bagi Pihak Penyewa

Pihak penyewa sebaiknya membaca terlebih dahulu secara cermat dan teliti isi dari naskah perjanjian sewa menyewa, sehingga mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya, termasuk seberapa besar tanggungjawabnya saat menggunakan mobil yang disewanya ataupun ketika terjadi kerusakan pada mobil yang disewanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir, Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Abdulkadir, Muhammad. 1990. *Hukum Perdata Indoneisa*, Bandung: Citra Aditya.

Amiruddin, dan Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.

Amriani, Nurnaningsih. 2012. *Mediasi: Aternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Nasution, Az. 1995. *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Ashshofa, Burhan. 2007. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rieneka Cipta.

Moleong, L.J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya.

Noor, Muhammad. 2008. *Pendidikan Pancasila*, Cirebon: Swagati Pess.

Suparmoko, Muhammad. 2008. *Ekonomi*, Jakarta: Quardra.

Algra, N.E. *Mula Hukum*, Bandung: Bina Cipta.

Setaiawan, R. 1978. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta.

Soemitro, Ronny Hanintijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

H.S, Salim. 2010. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Salim. 2010. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.

Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo.

Soekanto, Soerjono . 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV. Alfabeta.

Suharnoko.2004. *Hukum Perjanjian Kontrak*, Yogyakarta: Cakrawala.

Rahmadi, Takdir . 2011. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada.

Prodjodikoro, Wirjono. 1986. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Bandung: PT Bale.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata